



**SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 20/IT3/PP/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 3/IT3/PP/2018 TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan terdapat beberapa standar mengenai kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan dosen yang diubah, perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 3/IT3/PP/2018 TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Bab II angka 2.1.3. huruf e) angka (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, serta makalah yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau di jurnal internasional atau bentuk lain yang setara sesuai POB Sekolah Pascasarjana (SPs);
2. Ketentuan pada Bab II angka 2.1.3. huruf g) angka (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (2) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi sesuai POB SPs;
3. Ketentuan pada Bab II angka 2.2.2. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) program studi menyediakan matakuliah pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah sks paling sedikit 3 (tiga) kali jumlah sks matakuliah pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa program studi tersebut untuk masing-masing program sarjana dan pascasarjana;

4. Ketentuan pada Bab II angka 2.2.2. huruf f) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - f) program studi melakukan peninjauan kurikulum dalam kurun waktu 3–5 tahun sekali untuk program sarjana, profesi, magister, dan doktor atau 3–4 tahun sekali untuk program diploma dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya, serta kebutuhan masyarakat.
5. Ketentuan pada Bab II angka 2.3.4. huruf l) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - l) masa mukim untuk mahasiswa program D3 dan sarjana terapan/D4 paling sedikit 2 (dua) semester, sarjana paling sedikit 4 (empat) semester, magister dan magister terapan paling sedikit 2 (dua) semester, serta doktor dan doktor terapan dengan beban penuh paling sedikit 3 (tiga) semester, untuk program magister dan doktor *by research* diatur dalam POB SPs.
6. Ketentuan pada Bab II angka 2.4.5. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) Mahasiswa program profesi, spesialis, magister, magister terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK  $\geq 3,00$  (tiga koma nol nol); untuk program doktor dan program doktor terapan  $\geq 3,25$  (tiga koma dua lima) dengan nilai Bahasa Inggris minimal B;
7. Ketentuan pada Bab II angka 2.4.5. huruf b) angka (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (3) mahasiswa program magister, profesi, dan doktor dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK  $> 3,75$  (tiga koma tujuh lima), tanpa nilai C, masa studi paling lama 2,5 tahun, dan menerbitkan satu paper pada jurnal nasional terakreditasi kategori Sinta 1 atau Sinta 2 Kemenristekdikti atau jurnal internasional bereputasi, atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus untuk program magister; serta masa studi paling lama 4 (empat) tahun, menerbitkan satu publikasi di jurnal nasional terakreditasi kategori Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3 Kemenristekdikti, atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus, dan memiliki minimal satu publikasi internasional Q1 atau Q2 atau dua publikasi internasional Q3 dan/atau Q4 untuk program doktor.
8. Ketentuan pada Bab II angka 2.5.1. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) Dosen tetap per program studi yang memenuhi kualifikasi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.

9. Ketentuan pada Bab II angka 2.5.1. huruf b) angka (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

- (a) harus berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan yang bidang keahliannya sesuai atau relevan dengan kompetensi program studi;
- (b) memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ;
- (c) program doktor harus memiliki jabatan profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi paling sedikit 2 (dua) orang; dan
- (d) program doktor terapan tidak harus memiliki jabatan profesor, tetapi harus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat, atau memiliki 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

10. Ketentuan pada Bab II angka 2.5.3. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b) Jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang, dan khusus untuk program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang profesor.

## Pasal II


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Kepala Lembaga;
  11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
  12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.